

Pemkot Tasikmalaya Meraih penghargaan Badan Publik Informatif



<https://birokesra.babelprov.go.id/>

Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif yang keempat kalinya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat Tahun 2024. "Hari ini Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari provinsi, maupun dari Komisi Informasi Publik," kata Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah setelah menerima penghargaan Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat Tahun 2024 di Gedung Merdeka Kota Bandung di Bandung, Kamis. Ia menerima langsung penghargaan tersebut yang diberikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin bersamaan dengan kepala daerah lainnya yang juga mendapatkan penghargaan dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan perolehan penghargaan pada ajang bergengsi itu merupakan keempat kali, sebagai wujud apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah daerah yang sudah menjalankan sistem keterbukaan informasi publik.

Ia berharap, prestasi yang diraih selama ini bukan sebagai akhir melainkan menjadi penyemangat bagi semua pihak, terutama penyelenggara pelayanan informasi publik untuk terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. "Harapannya kita bisa mempertahankan penghargaan ini, plus memperbaiki diri," katanya. Ia menyampaikan, Pemkot Tasikmalaya pada 2021, 2022, dan 2023 mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik yang Informatif. Penghargaan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat serta menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Anugerah tersebut tidak hanya dihadiri Penjabat Gubernur Jawa Barat, tetapi juga jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Ketua Komisi Informasi Jawa

Barat. Selain itu, para kepala daerah kota/kabupaten dan instansi vertikal penerima penghargaan, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Provinsi Jawa Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, keterbukaan bukan hanya soal penyampaian data atau angka, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan informasi publik. “Keterbukaan informasi harus menjadi sarana yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar menyampaikan data. Kebijakan yang informatif akan membantu masyarakat memahami langkah-langkah pemerintah dalam menjawab isu-isu yang relevan,” ujar Bey dalam sambutannya.

Pj Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan ini dan menganggapnya sebagai bukti komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan berkualitas. Cheka berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan di masa mendatang. “Penghargaan ini adalah bukti bahwa kami serius dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas pelayanan ini,” kata Cheka dalam rilis resmi yang diterima pada Kamis siang. “Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam pemerintahan,” tambah Cheka.

Dengan penghargaan ini, Pemkot Tasikmalaya semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang proaktif dalam menjamin keterbukaan informasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.

Sumber Berita:

1. jabar.antaranews.com, *Pemkot Tasikmalaya Meraih Penghargaan Badan Publik Informatif*, Kamis, 14 November 2024.
2. inews.id, *Pemkot Tasikmalaya Raih Penghargaan Badan Publik Informatif untuk Keempat Kalinya*, Jumat, 11 Oktober 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

2. Pengertian

- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri.
- d. Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- e. Sengketa informasi public adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- f. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
- g. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan. Dan/atau pelayanan informasi di badan public.
- h. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- i. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- j. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- k. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), Surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan (*Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008*)

a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

- 1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi ini dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan dengan cara mudah yang dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Yaitu Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- 1) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- 2) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- 3) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- 4) rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- 5) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- 6) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- 7) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- 8) laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008)

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- 1) Menghambat proses penyelidikan dan proses penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - 5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - 6) Sistem persandian negara; dan/atau
 - 7) Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- 1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik negara;
 - 2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - 3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman negara/daerah lainnya;
 - 4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property;
 - 5) Rencana awal investasi asing;
 - 6) Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - 7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) Posisi, komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 2) Korespondensi diplomatik antarnegara;
 - 3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

5. Mekanisme Memperoleh Informasi (*Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008*)

- a. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- b. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- c. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- d. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- e. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- f. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- g. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - 1) Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - 2) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - 3) Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
 - 4) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - 5) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - 6) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - 7) Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- h. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

6. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi (*Pasal 24 dan Pasal 25 Permendagri No. 3 Tahun 2017*)

- a. Pemohon Informasi dan Dokumentasi meliputi:
 - 1) Perseorangan;

- 2) Kelompok masyarakat;
 - 3) Lembaga swadaya masyarakat;
 - 4) Organisasi masyarakat;
 - 5) Partai Politik;
 - 6) Badan Publik lainnya.
- b. Pemohon Informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:
- 1) Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
 - 3) Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
 - 4) Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 5) Menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.